



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 42.1/KPTS/DP/VI/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATAKU  
KAMPUNG KB “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat Kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
- b. bahwa untuk mengelola kampung KB perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA) atau pengurus Kampung KB yang disepakati Bersama;
- c. bahwa untuk mengelola administrasi serta menyimpan data kampung KB perlu dibentuk Rumah Dataku di Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan Pengurus Rumah Dataku di Kampung KB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun Keluarga 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55 / HK-010 / B5 / 2010 Tahun 2010

tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota.

- Memperhatikan :
1. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Nomor 09/M DPDT/KB/XI/2016 dan Nomor 417/KSM/G2/2016 tentang Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  2. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 472/7329/DISDUKCAPIL DALDUK KB Tanggal 6 Nopember 2017 perihal Dukungan Lintas Sektor pada Kampung KB di Sulawesi Selatan.
  3. Rapat Pembentukan Pengurus Rumah Dataku Kampung KB MATTAPPA tanggal 19 Mei 2020 di Aula Pertemuan Kantor Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Rumah Dataku Kampung KB LABULENG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rumah Dataku sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengelola, mengupdate dan menyimpan semua data baik kependudukan maupun lintas sektor.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Rumah Dataku Kampung KB dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Panincong  
Pada tanggal : 23 Juni 2025  
KEPALA DESA,  
MARDIANA, S. Sos

Tembusan :

1. Bupati Soppeng ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas P3A2KB Kabupaten Soppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
PANINCONG  
NOMOR 42.1/KPTS/DP/VI/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH  
DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN  
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025

- I. PELINDUNG

: KEPALA DESA PANINCONG
- II. PENANGGUNGJAWAB

: PENYULUH KB DESA PANINCONG
- III. PENASEHAT

:  
KETUA BPD PANINCONG  
KETUA LPMD DESA PANINCONG  
KETUA TP. PKK DESA PANINCONG  
BABinsa PANINCONG  
BHABINKAMTIBMAS PANINCONG  
PPL PANINCPONG  
PPKBD DESA PANINCONG
- IV. KETUA

: Hj. LILI SURIANTI
- V. WAKIL KETUA

: KASMINI
- VI. SEKSI-SEKSI

:
1. PENGUMPUL DAN PEMUTAKHIRAN DATA

:  
1. INDRIYANI  
2. RAHMAWATI  
3. RAHMATULLAH
2. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

:  
1. AGUSMAWATI  
2. ASRIANI MASSE  
3. ASNI, AP. Kom
3. PELAYANAN DAN PEMANFAATAN DATA

:  
1. NURWAHIDAH  
2. Hj. MULIATI  
3. IRLIATI
4. OPERASIONAL RUMAH DATAKU

:  
1. SAMRIANI  
2. BAHRIANI  
3. JUMETIA



KEPALA DESA,

MARDIANA, S. Sos

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
PANINCONG  
NOMOR 43/KPTS/DP/VI/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH  
DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN  
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025

- I. KETUA

: INDRIANI
- II. WAKIL KETUA

: SAMRIANI
- III. SEKRETARIS

: KASMINI
- IV. BENDAHARA

: NUR MUTMAINNAH
- V. POKJA-POKJA

:
1. POKJA 1

KETUA

: ASLINDA

WAKIL KETUA

: ASRIANI

ANGGOTA

: AGUSMAWATI
2. POKJA 2

KETUA

: LILI SURIANTI

WAKIL KETUA

: SUMARNI, S. Pd

ANGGOTA

: ARISA
3. POKJA 3

KETUA

: ERNA

WAKIL KETUA

: ARNI

ANGGOTA

: NURAINI
4. POKJA 4

KETUA

: RAHMAWATI

WAKIL KETUA

: NURMADEWI

ANGGOTA

: RATNA

KEPALA DESA,



A. MARDIANA, S. Sos